

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus putusan nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.BrB dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini didasar literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori / doktrin ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.BrB pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan pelaku terbukti secara sah bersalah tetapi tidak dapat dipidana. Perbuatan pelaku dikenai pasal 351 ayat (3) KUHP bahwa bahwa yang mana perbuatan pelaku dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat alasan penghapus pidana yang menggolongkan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana yaitu alasan pemaaf. Ini berdasarkan pasal 44 KUHP karena pelaku yg mengalami gangguan jiwa atau jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tetapi hakim dapat memerintahkan supaya pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa

Kata kunci : Putusan, Pertanggungjawaban, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

This study aims to determine the crime of murder in the case study of decision number 31 / Pid.Sus / 2016 / PN.BrB and how the judge's consideration in imposing the verdict in this case.

This thesis using the normative juridical research method or commonly known as library research. This is based on literature and legislation relating to this research. As well as the data obtained were analyzed in a qualitative normative way, namely describing and interpreting data based on the principles, norms, theories/doctrines of legal science, especially criminal law.

The results of this study indicate in decision number 31 / Pid.Sus / 2016 / PN.BrB perpetrators of criminal acts who have mental disorders can not be accounted for their actions even though the perpetrators' actions are proven legally guilty but cannot be convicted. Acts committed by the perpetrators are subject to article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in which the perpetrators are subject to a maximum imprisonment of seven years. The perpetrators' actions cannot be accounted for because there is a criminal eradication reason which classifies that a criminal offender who has a mental disorder cannot be convicted, namely a forgiving reason. Based on article 44 of the Criminal Code because the offender has a mental disorder or a mental disability in the growth or disturbed because of illness can not be accounted for his actions but the judge can order that the offender is put in a mental hospital.

Keywords: Decision, Accountability, Mental Disorders.